

## Penetapan Konsep Adil Dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat

Nur Ainah<sup>1</sup>, Legawan Isa<sup>2</sup>, Bitoh Purnomo<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang  
Email Koresponden: [nurainah\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:nurainah_uin@radenfatah.ac.id)

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk memahami konsep adil dalam berpoligami dari segi hukum adat di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Lago dan dari segi hukum Islam. Penelitian ini dilatar belakangi oleh salah satu persoalan kontroversial yang perdebatannya melahirkan berbagai pendapat, terutama pada konsep kadilan sebagai syarat utama dalam poligami. Dalam hukum Islam dan hukum positif tidak ada larangan untuk melakukan poligami tersebut. Akan tetapi harus melalui aturan atau prosedur dan aturan hukum yang berlaku serta dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil untuk melakukan poligami. Adapun metode pendekatan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan komparatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa penerapan konsep adil dalam berpoligami menurut hukum adat di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Lago berbeda dengan hukum Islam, yaitu yang diperbolehkan poligami adalah tokoh adat yang tidak memiliki keturunan laki-laki. Praktek poligami di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Lago disimpulkan belum sesuai dengan hukum Islam.

**Kata Kunci:**  
Poligami; Adat Poligami; Konsep Adil.

**Doi Artikel:**  
<https://doi.org/10.19109/muqaranah.v%vi%i.12257>

**Abstract:** This article aims to understand the concept of fairness in polygamy in terms of customary law in Bangun Sari Village, Tanjung Lago District and in terms of Islamic law. This research was motivated by a controversial issue whose debate gave birth to various opinions, especially on the concept of justice as the main requirement in polygamy. In Islamic law and positive law there is no prohibition against polygamy. However, it must go through rules or procedures and applicable legal rules as well as with reasons that can be used as arguments for polygamy. The approach method in this writing is to use a comparative approach. Data was collected by means of interviews and documentation. Data were analyzed descriptively qualitatively. The results of this study state that the application of the concept of fairness in polygamy according to customary law in Bangun Sari Village, Tanjung Lago District is different from Islamic law, namely that polygamy is allowed by traditional leaders who do not have male offspring. The practice of polygamy in Bangun Sari Village, Tanjung Lago District was concluded not to be in accordance with Islamic law.

**Keywords:**  
Polygamy; Polygamy Customs; Fair Concept.

<https://doi.org/10.19109/muqaranah.v%vi%i.12257>

## PENDAHULUAN

Pernikahan dapat di artikan dari kata nikah yang mempunyai sebuah arti penggabungan atau pencampuran. Pernikahan juga berarti sebuah proses peresmian akan kehalalan hubungan seseorang laki-laki dengan perempuan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang diidentik dengan pesta. Kata ini berasal dari bahasa arab, yaitu *nakaha-yankihu-nikah* yang berarti *al-bida*, *al-jima* dan *al-wut* (hubungan badan) atau *al-aqd* (akad nikah/ijab-kabul).<sup>1</sup>

Adapun pernikahan dalam kitab fiqih memiliki tiga arti, diantaranya: *pertama*, nikah diartikan dengan berkumpul atau berhubungan badan. *Kedua*, nikah dimaknai dengan perjanjian atau ikatan kedua mempelai mengucapkan ijab dan qabul. *Ketiga*, nikah, nikah dipahami dengan pengucapan janji atau akad yang kemudian halal melakukan hubungan badan<sup>2</sup>. Dalam syariat diartikan dengan sebuah akad yang memperbolehkan bersenang-senang dengan lawan jenis, menyentuh, mencium, memeluk, berhubungan intim dan sebagainya dengan lawan jenis yang bukan mahram, atau juga dimaksudkan dengan arti bahwasanya seorang laki-laki terhadap perempuan yang dinikahi tersebut, melakukan kesenangan begitupula sebaliknya terhadap perempuan dengan laki-laknya, serta dalam segi akad sudah ditetapkan juga didalam ketentuan syariatnya.

Manusia diciptakan oleh Allah berpasangan-pasangan dapat saling menyayangi, saling menerima dan memberi antara satu dengan yang lainnya. Untuk memperoleh ketentrangan jiwa dalam beribadah kepada Allah SWT. Islam mensyariatkan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga sebagai sarana meraih kebahagiaan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT memiliki peran dalam kehidupannya, perannya sebagai suatu hamba juga sebagai kholifah dibumi. sang penciptanya yakni Allah SWT sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah SWT. Sedangkan perihal tentang menjadi seorang khalifah dibuminya, dalam meneruskan kehidupannya manusia melakukan suatu pernikahan yang nantinya akan mendapatkan suatu keturunan. Melaksanakan pernikahan adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agamanya, juga menjalankan apa yang diperintahkan oleh agamanya juga menjalankan apa yang diperintahkan oleh rasul atau yang dikenal dengan sunnahnya. Dengan demikian, jika seseorang sudah mampu secara rohani ataupun secara jasmani menjalankan suatu pernikahan, maka hal tersebut mestinya segera dilakukan karena dalam rangka menjanya. Dalam ketentuannya bahwasannya menikah akan juga dapat bermacam hukumnya ada yang Sunnah juga bisa wajib, mubah dan bisa mencapai haram, tergantung niat dari orang yang ingin menikah tersebut. Pernikahan secara etimologis berasal dari kata *nakaha* dan *zawaja* yang berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan menjadi pasangan.<sup>3</sup>

Permasalahan yang timbul dalam kehidupan rumah tangga, disamping disebabkan dari adanya faktor internal, faktor eksternal yang mempengaruhi dalam pernikahan. Seperti halnya berpoligami, menikah pada usia dini, nikah yang dibawah tangan atau sering disebut dengan nikah sirih, juga nikah kontrak atau dikenal dengan nikah mut'ah. Masalah yang menjadi penelitian ini adalah poligami. Poligami menjadi

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Arab*, Edisi IV (Cet. XIV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 962

<sup>2</sup>Abd al-Rahman bin Muhammad Aud al-jaziri, *al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, juz IV (Cet. II; Beirut: Dar al-kutub al Ilmiyah, 2003), 7

<sup>3</sup>Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Yogyakarta: Academia + TAZZAFa, 2009), 2

**Penetapan Konsep Adil Dalam Berpoligami...., Nur Ainah, Et al.**

masalah yang kontroversial pada masyarakat. Ulama bersepakat bahwasanya berpoligami ialah bagian dalam Islam sehingga hal demikian lantaran bolehnya menikahi istri sampai empat orang. Poligami menjadi hal yang sulit diterima di masyarakat. Poligami merupakan isu di masyarakat yang sudah lama terjadi namun masih menjadi polemik.<sup>4</sup> Bahkan poligami merupakan jalan yang diambil perempuan karena keterpaksaan, selain itu praktek poligami lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada kemaslahatan.<sup>5</sup>

Dalam hukum Islam, poligami berarti seorang pria yang menikahi lebih dari satu perempuan dengan batasan yang diperbolehkan hanya empat orang saja. Jika melihat pada KBBI atau (Kamus Besar Bahasa Indonesia), maka poligami diartikan sebagai “ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan”. Kata demikian melingkupi poligami dengan makna “sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama”. Bahkan poligami bisa dilakukan dalam waktu satu hari dengan ketentuan rukun dan syaratnya terpenuhi.<sup>6</sup>

Menikahi seseorang yang lebih dari dua orang atau dua orang, disisi lain biasanya sering diartikan dengan pernikahan yang terjadi antara suami dengan lebih dari dua istrinya, hal tersebut termuat dalam kamus ilmiah yang populer. Adapun kesimpulan di atas yaitu, poligami membentuk praktik pernikahan yang membolehkan seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu (maksimal empat) dengan syarat mampu berbuat adil pada semua istri dan anak-anaknya.<sup>7</sup>

Didalam poligami harus ada dasar persetujuan dan sepengetahuan istri pertama, sehingga keluarga poligami mampu membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *warahmah* sesuai dengan tujuan perkawinan. Mewujudkan kehidupan berumah tangga yang saling mengasihi, membantu antara satu dengan yang lain, saling melengkapi ialah prinsip yang harus dimiliki oleh suami istri yang akan menciptakan keluarga yang *sakinah* nantinya, dan istri mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang suami maupun seorang istri.<sup>8</sup>

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.*<sup>9</sup>

Seorang suami melaksanakan poligami yakni sebab beranggapan sesungguhnya poligami merupakan sunah Rasulullah SAW, dan merasa mampu serta mempunyai harta yang cukup untuk menghidupi lebih dari satu istri. Namun kebolehnya bukan berarti mempermudah seseorang untuk berpoligami, melainkan mengharuskannya untuk

---

<sup>4</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 45.

<sup>5</sup> Siti Hikmah, “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (2012): 1–20.

<sup>6</sup> Amri Wahyudi, “Poligami Dalam Kurun Waktu Satu Hari Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam,” *Muqaranah* 5, no. 2 (December 23, 2021): 173–184, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/10638>.

<sup>7</sup> Bibit Suprpto, *Lika-liku Poligami*, (Jogjakarta: al-Kautsar, 1990), 71-72.

<sup>8</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 4.

<sup>9</sup> *Al-Quran Al-karim dan terjemahannya dengan translitansi*, dipertermen Agama Semarang: PT. Karya toha putra.

***Penetapan Konsep Adil Dalam Berpoligami....., Nur Ainah, Et al.***

memenuhi syarat-syarat tertentu dengan alasan-alasan yang tepat sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, salah satu ketentuannya ada dalam komplikasi hukum islam. Dapat tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang ditentukan pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratannya. Adapun syarat-syarat poligami yakni: (1) Mempunyai persetujuan dari istri pertama atau istri-istri lainnya (2) Mempunyai kepastian sesungguhnya suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (3) Mempunyai jaminan sesungguhnya suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Poligami diakuicara yang terbaik agar dapat terhindarkan dari semua bentuk perzinahan dan dapat melangsungkan keturunan yang sah. sebab keterbatasan wanita yang bisa mengalami batas waktu subur atau monopouse sedangkan laki-laki masih menginginkan keturunan. Oleh sebab itu cara yang dianggap terbaik adalah perkawinan poligaami. Meskipun poligami diperbolehkan dalam islam akan tetapi bukan berarti tidak diwajibkan kepada seluruh umatnya. Karena orang yang berpoligami jarang yang mampu membebaskan diri dari kezaliman yang diharamkan. Orang yang berpoligami perlu untuk memikirkan hal tersebut secara sungguh-sungguh agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, menurut beberapa pendapat poligami lebih banyak membawa resiko/mudharat jika dibandingkan dengan kegunaannya atau manfaatnya, sejatinya fitrah manusia tidak lain kepada suatu hal yang dapat dikatakan suka mengeluh serta memiliki sifat iri hati juga pencemburu kepada manusia yang lainnya.<sup>10</sup>

Dalam pandangan hukum Islam poligami boleh dilakukan jika sudah memenuhi syarat, yaitu mampu berlaku adil, seperti adil dalam nafkah, waktu, tempat tinggal dan lainnya.<sup>11</sup> Jika dirasa suami kurang mampu dalam berlaku adil, maka ia dilarang untuk berpoligami. Konsep adil menurut Ibn Hazm al-Zahiri menyebutkan bahwa adil untuk para istri adalah wajib, terutama dalam pembagian malam dan nafkah.<sup>12</sup>

Adil berarti istiqomah melaksanakannya. kemudian adil dalam poligami lebih kepada hak dan kewajiban semua istrinya harus dipenuhi baik kepada nafkah secara lahir maupun batinnya, tempat dimana ia tinggal, pakainnya serta keperluan lainnya secara rata. Sehingga semua istrinya tidak menganggap suaminya pilih kasih semuanya dipandang sama dalam hal keadilannya.<sup>13</sup>

Poligami tidak diperbolehkan bagi seorang pria yang tidak mempunyai kemampuan yakni yang sekiranya ia tidak mampu berlaku adil dan poligami semata-mata dijadikan main-main saja dan dicemaskannantinya ia menzolimi rumah tangga yang telah ia bangun dan juga orang-orang didalamnya. Namun demikian, poligami dibolehkan jika ia mampu melaksanakan syarat-syarat poligami serta sesuai dengan hadist dan al-Quran.<sup>14</sup>

Sebagian masyarakat Desa bangun sari kecamatan tanjung lago menerima adanya poligami dan sebagian lagi menolak adanya poligami dan tidak sedikit pula yang kurang mengetahui tentang poligami. Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar

---

<sup>10</sup>Fikri Abi, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 47.

<sup>11</sup> Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 271–280.

<sup>12</sup> Haris Hidayatulloh, "Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm," *Religi: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2015): 207–236.

<sup>13</sup>Zakiyuddin Baidhawiy, *Rekonstruksi Keadilan*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press dan JP Books, 2007), 16.

<sup>14</sup>Rasyid Muhammad Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1986), 55

**Penetapan Konsep Adil Dalam Berpoligami....., Nur Ainah, Et al.**

masyarakat desa bangun sari kecamatan tanjung lago berpenghasilan dari bertani, berkebun, berdagang, dan pegawai negeri sipil. Adapun suku yang terdapat pada desa bangun sari kecamatan tanjung lago yaitu suku jawa, sunda, melayu, bali, dan bugis.

Masyarakat desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Lago melakukan poligami karena merasa dirinya telah mampu dan mapan untuk memenuhi kebutuhan istri-istrinya, padahal pada kenyataannya banyak yang belum mampu terutama masalah ekonomi, ini terlihat dari seorang istri yang sering mencari pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebanyakan masyarakat desa Bangun Sari yang melakukan poligami adalah mereka yang mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Atas ke bawah atau tingkat pendidikan yang minim. Dalam rumah tangga suami yang melakukan poligami otomatis keadaannya berubah dibanding saat monogami. Sebelum suami berpoligami mereka merasa hidupnya bahagia dan tentram Tetapi setelah suami menikah lagi apalagi setelah usia poligami menginjak usia lima tahun ke atas suami sangat berubah hal tersebut menyebabkan sang istri merasa bahwa yang ada hanya rasa cemburu yang berlebihan, keresahan, kesedihan dan merasa ditelantarkan. Sebelum suami berpoligami mereka merasa hidupnya bahagian dan tentram. Masyarakat desa Bangun Sari yang berpoligami biasanya lebih cenderung terhadap istri muda ketimbang terhadap istri tua ia merasa sudah bosan terhadap istri tua, apalagi saat bergiliran malam suami lebih memilih istri muda ketimbang istri tua. Maka Fakta di lapangan masyarakat Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Lago kalo berpoligami mereka lebih cenderung kepada istri muda, prilaku yang seperti ini maka penulis ingin meneliti lebih dalam lagi tentang sikap tersebut menurut hukum Islam dan hukum Adat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan poligami di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Lago dengan membandingkannya baik dari segi hukum positif dan hukum Islam.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian merupakan pendekatan sistematis untuk keseluruhan kegiatan penelitian. Permasalahan atau pertanyaan penelitian (*research question*) diselesaikan dengan pendekatan metodologis tertentu. Dalam metodologi penelitian dipelajari bagaimana proses dan tahapan suatu kegiatan penelitian. Metode yang akan digunakan penulis adalah :

### **1. Jenis penelitian dan Pendekatan**

Memakai penelitian dengan jenis data *field research* atau juga dikenal dengan penelitian di lapangan, *kualitatif* ialah dapat diartikan dengan suatu jenis data yang lebih menekankan kepada penjelasan tentang berbagai fenomena yang dapat dilihat atau muncul dalam penelitian tersebut. Yang menjadidi Fenomenanya ialah perihal masalah faktor-faktor yang terjadi dalam poligami itu sendiri. Adapun metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan komparatif.

### **2. Jenis data**

Dalam hal ini menganalisis suatu data, kemudian mengumpulkannya, menjelaskan serta dapat memberian penafsiran didalamnya, dalam hal ini juga tidak memakai angka dalam perumusannya melainkan secara mengkaji lebih dalam melalui suatu literatur seperti halnya buku, dan lain-lainnya.

### **3. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini ada tiga macam yakni *primer* dan *skunder*, *tersier*. Data *primer* adalah data-data pokok yang bersumber dari lokasi atau objek penelitian, yakni masyarakat tanjung lago. Kemudian untuk data yang sifatnya *sekunder* dapat diaartikan dengan suatu data-data yang memiliki sumber seperti

halnya fiqih muamalah, fiqih empat mazhab serta lain sebagainya. Dan data *tersier* adalah satu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber tersier, seperti: catalog perpustakaan, director, dan bahan bacaan.

4. Teknik pengumpulan data
  - a. *interview* (wawancara) ialah menanyakan secara langsung kepada mnarasumber terkait dengan narasumber berkisar jumlahnya 5 orang, dengan melaksanakan wawancara sesuai dengan pedoman yang telah diatur sebelumnya. Dengan memakai bahasa tempat tersebut dengan harapan agar dapat mudah untuk dipahami oleh narasumber tersebut.
  - b. *Dokumentasi*. Menggunakan metode secara dokumentasi agar dapat memudahkan penulis dalam mengambil beberapa data-data yang diperlukan serta dapat mengamati, kemudian memeriksa keadaan lapangan sekitar, dengan demikian kearsipan yang dibutuhkan dapat terealisasikan dengan baik.
5. Teknik Analisi Data  
Menjelaskan serta memberikan suatu penjelasan tentang permasalahan tersebut dengan mengumpulkan serta menganalisis, hal tersebut digunakan dalam teknik *deskriptif kualitatif*. Menjelaskan terjadinya konsep adil poligami yang dilakukan oleh masyarakat tanjung lago kemudian dikaitkan dengan hukum islam dan budaya lokal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Poligami di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Lago**

Poligami yakni seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu dalam waktu, dalam hukum islam disebutkan bahwa beristri lebih dari satu memang diperbolehkan bagi laki-laki yang memenuhi syarat tertentu. Salah satu syarat bagi seorang lelaki untuk melakukan poligami yakni harus mampu berlaku adil pada istri mengenai pembagian waktu, harta, dan perhatian.

Adapun perkawinan poligami yang dilakukan di desa bangun sari kecamatan tanjung lago yang dilakukan oleh bapak Rasjan yang berpropesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) beliau mengatakan bahwa poligami dalam al-quran diperbolehkan dan merupakan sunah. Faktor yang menyebabkan bapak rasjan berpoligami karena perkawinannya dengan istri pertama (ibu Sari) dikaruniai anak perempuan, dan tidak ada anak laki-laki. Keinginan bapak Bapak rasjan untuk memiliki seorang anak laki-laki, disisi lainnya istrinya sudah tidak dapat melahirkan lagi. Bapak rasjan kemudian meminta izin kepada istri pertamanya untuk menikaah lagi namun istri bapak rasjan menolak bapak rasjan kemudian menikah dengan sembunyi tanpa sepengetahuan istri dan anaknya. Prihal nafkahnya perlakuan adil dari bapak Rasjan dalam pembagian nafkah terhadap istrinya jua kepada anaknya. Anak dari istri pertama marah ketika mengetahui ayahnya berpoligami secara diam-diam dan merasa kecewa ketika mengetahui ayahnya berpoligami. Menurut bapak Rasjan keluarga harmonis adalah ketika dalam berpoligami dapat berlaku seadil-adilnya.

Ibu Sari (istri pertama bapak Rasjan) mengatakan bahwa suaminya meminta izin untuk menikah lagi karena ingin mempunyai anak laki-laki akan tetapi ibu Sari tidak mengizinkan. Karena tidak diizinkan, suaminya menikah secara diam-diam. Mengetahui hal tersebut ibu Sari hanya bisa diam dan memendam rasa sedih, kecewa dan sakit hati. Dalam pembagian nafkah suaminya lebih mementingkan kebutuhan istri kedua. Ibu Sari mengatakan suaminya berubah semenjak menikah lagi.

***Penetapan Konsep Adil Dalam Berpoligami...., Nur Ainah, Et al.***

Adil itu tidak berpihak kepada salah satu istri, antara istri harus sama dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam urusan nafkah, tempat tinggal dan menginap. Beliau mengatakan dalam kehidupan sehari-hari bapak Rasjan lebih cenderung kepada istri kedua. Keharmonisan dalam rumah tangga dapat terwujud bisa saling terbuka dan saling jujur.

Yuli mengatakan (seorang anak pertamadari istri pertama) mengungkapkan poligami tidak dengan adanya suatu poligami itu sendiri. Karena dapat menghancurkan sebuah keluarga yang tadinya harmonis dan bahagia menjadi hancur. Poligami merupakan pernikahan dengan lebih satu pasangan dan kehidupan poligami tidak selalu harmonis. Banyaknya berubah dari seorang Ayah Yuli, seperti harmonisnya berkurang karena sejatinya berpoligami haruslah bertanggung jawab terhadap semua hal linih kehidupan.

Bapak Husen berprofesi sebagai pegawai PT Mahkota Andalan Sawit (PT MAS) berpendapat bahwa poligami adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari seorang istri tanpa menceraikan istri-istri yang lain. Adapun yang menyebabkan bapak Husen berpoligami ialah beranggapan bahwa dirinya mampu dan dapat berlaku adil dan juga untuk memperbanyak keturunan. Sebelumnya bahwa si bapak Husen tersebut telah meminta izin dengan istrinya yang pertama untuk menikah kembali, namun istri pertama bapak husen tidak mengizinkan dan menolak untuk dipoligami, bapak Husen memaksa istri pertamanya untuk menikah lagi dan mengancam akan menceraikannya jika tidak memberi izin menikah lagi.

Dalam hal pembagiaan nafkah bapak Husen berusaha adil ia membagi uang belanjaan sama rata terhadap istri-istrinya dan dalam pembagian nginap bapak Husen mengatakan bahwa satu minggu di istri pertama dan satu minggu di istri kedua. Dalam hal kasih sayang bapak Husen sudah berusaha menyayangi dan mengasahi anak-anaknya, keharmonisan dalam rumah tangga dapat diartikan dengan pemahaman yang sama serta saling mengerti terhadap kondisi masing-masing musyawarah dengan harapan mendapatkan kesepakatan atau mufakat adalah bentuk penyelesaian masalah.

Ibu Wiwin (istri pertama bapak husen) berprofesi sebagai ibu rumah tangga mengatakan pasrah jika suaminya menikah lagi awalnya ia tidak mengizinkan bapak husen untuk menikah lagi namun bapak husen akan menceraikannya jika tidak memberi izin untuk menikah lagi, ibu Wiwin hanya bisa terdiam dan pasrah melihat bapak husen menikah lagi, ia tidak mau menjadi janda dan kasihan terhadap anak-anaknya jika nanti kehilangan sosok seorang ayah, namun untuk masalah uang bulanan/uang belanja bapak Husen tidak pernah lupa untuk memberinya untuk tempat tinggal bapak Husen kadang seminggu di rumah saya kadang seminggu di rumah istri barunya, ujar ibu wiwin.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sanusi yang berprofesi sebagai tani, pemahaman bapak Sanusi tentang poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih satu istri yang diperbolehkan dalam islam dan merupakan anjuran. Ia melakukan poligami demikian dengan alasan dibolehkannya secara agama juga, secara finansial ia mampu menafkahi istri-istrinya juga kepada anaknya nanti. Akan tetapi poligami yang dilakukan yang dilakukan secara diam-diam tanpa tahunya istri pertamanya.

Terkait masalah nafkahnya ia lebih memberikan nafkahnya kepada istrinya yang kedua dengan dalih bahwa istri keduanya saat itu telah memiliki anak yang masih tergolong kecil, tentunya akan banyak butuh biaya yang lebih besar. Perhatiannya pun lebih besar pada anaknya dari istri kedua. Dengan dalih juga bahwa anaknya pada istri pertama sudah dewasa ada juga yang justru sudah menikah sehingga dapat mengurus

***Penetapan Konsep Adil Dalam Berpoligami...., Nur Ainah, Et al.***

keluarganya masing-masing. Lantas saat ia tau saya memutuskan buat beristri lagi atau poligami, kecewa serta marah ditunjukkan oleh mereka karena merasa saya mengkhianati ibunya, menurut bapak Sanusi, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang didalamnya tercipta kasih sayang yang ikhlas dan saling mengerti serta memahami satu sama lain.

Ibu Masitoh (istri pertama bapak sanusi) mengatakan bahwa suaminya menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuannya dan anak-anak. Setelah berpoligami suaminya tinggal bersama istri keduanya. Ia mengatakan bahwa suaminya kurang adil dimana dalam urusan: pangan, pakain, tempat tinggal dan pembagian hari bapak Sanusi lebih cenderung dengan istri keduanya dengan alasan anak-anaknya masih kecil dan butuh banyak biaya terutama dalam pendidikan, dan kasih sayang. Ibu Masitoh juga mengatakakan bahwa suaminya jarang memberi nafkah sehingga ia harus berkerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sebagai tukang jahit. Menurut ibu Masitoh adil tidak cenederung dengan hanya satu istri harus semua istri. Sehingga keharmonisan itu dapat tanpa adanya pihak ketiga.

Andre (anak istri pertama bapak Sanusi) menuturkan sesungguhnya ia kurang setuju dengan adanya poligami sebab poligami merusak kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga. Poligami boleh dilaksanakan jika mampu berbuat adil. Sesudah berpoligami bapak Sanusi lebih mentingan urusan anak dan istri kedua. Sikap ayahnya berbeda semenjak mempunyai istri baru dimana ayahnya tidak pernah memberi nafkah serta jarang pulang kerumah dan Andre merasa ayahnya sudah tidak menyayanginya lagi. Menurt Andre timbulnya keharmonisan karena saling menyayangi satu dengan yang lainnya sehingga penghianatan itu dapat dihilangkan.

Dari keterangan di atas dapat dilihat perihal izin pernikahan poligami kepada istri pertama jika ditinjau dari hukum islam yaitu Ibnu Qudamah berpendapat bahwa setiap perkawinan hendaknya diberitahukan kepada khalayak ramai (tetangga) dengan cara mengadakan pesta atau walimah. Menurut Ibnu Qudamah sebelum akad nikah yang dilakukan dengan wali, dua orang saksi, tetapi dirahasiakan dari orang lain atau mereka saling menyembunyikan perkawinan itu dari masyarakat luas, maka hal tersebut adalah makruh, meski nikahnya itu sendiri sah. Sementara menurut Mazhab Maliki, perkawinan yang dihadiri oleh wali, dua orang saksi, tetapi tidak diberitahukan kepada masyarakat luas adalah batal.

Menurut hukum Islam, pencatatan perkawinan dan izin pengadilan atau izin dari istri (untuk berpoligami) bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan itu sendiri. Dengan kata lain, perkawinan yang tidak dicatatkan atau poligami tanpa izin dari istri atau pengadilan menurut hukum Islam adalah sah. Artinya, hubungan seksual dalam perkawinan tersebut tidak termasuk zina dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut adalah anak yang sah.

Jadi penulis dapat analisi bahwa bapak Rasjan tidak meminta izin kepada istri pertamanya disebabkan takut tidak diizinkan oleh istri pertama, maka di tinjau dari hukum islam pernikahannya tetap sah. Kemudian pernikahan bapak Husen dengan istri keduanya untuk berpoligami meminta izin kepada istri pertama namun istri pertama enggan member izin lalu bapak Husen mengancam istri pertamanya jika tidak diberi izin untuk berpoligami maka ia akan menceraikannya, oleh sebab itu istri pertamanya pun mengizinkan bapak Husen menikah lagi, Maka dapat dilihat dari hukum islam bahwa pernikahan tersebut adalah sah. Sedangkan bapak Sanusi menikah lagi dengan istri keduanya tanpa sepengetahuan istri pertama dan anak-anaknya lantaran ia takut



*Penetapan Konsep Adil Dalam Berpoligami...., Nur Ainah, Et al.*

tidak mendapatkan izin dari istri dan anak-anaknya, dilihat dari hukum Islam bawasanya pernikahan yang dilakukan bapak Sanusi adalah sah.

Dari wawancara di atas bawasanya laki-laki yang berpoligami di Desa Bangun Sari kecamatan Tanjung Lago menikah tanpa sepengetahuan istri pertama lantaran istri pertama enggan memberi izin kepada suaminya yang hendak menikah lagi, lalu berdasarkan wawancara laki-laki lebih cenderung terhadap istri muda ketimbang terhadap istri tua apalagi saat bergiliran malam, lalu Istri pertama lebih memilih pasrah melihat suaminya menikah lagi ketimbang harus diceraikan dan menjadi janda.

Tabel 4.1 Alasan suami (Pelaku poligami) melakukan poligami

No	Nama	Alasan Berpoligami
1	Rasjan	Poligmi dalam Al-quran diperbolehkan dan merupakan sunah. Faktor yang menyebabkan bapak Rasjan berpoligami karena karena perkawinannya dengan istri pertama (ibu Sari) dikaruniai seorang anak perempuan, dan tidak ada anak laki-laki. Bapak Rasajn menginginkan seorang anak laki-laki tetapi istrinya sudah tidak dapat melahirkan lagi. Bapak Rasjan kemudian meminta izin menikah lagi dengan istri pertamanya akan tetapi tidak diizinkan. Bapak Rasjan menikah dengan sembunyi tanpa sepengetahuan istri juga kepada anaknya.
2	Husen	Faktor yang menyebabkan bapak Husen berpoligami ialah karena dengan berpoligami untuk memperbanyak keturunan selain itu agama juga memperbolehkan berpoligami.
3	Sanusi	Menganggap bahwa agama Islam telah membolehkannya berpoligamai juga ia merasa secara finansial ia mampu memberikan nafkah terhadap istri-istrinya.

**Sumber:** Analisis tahun 2021.

Dari tabel diatas dengan berbagi alasan yang diungkapkan oleh suami (pelaku poligami) ingin mempunyai anak laki-laki, suami merasa mampu menafkahi istri dan anak-anaknya, ingin memperbanyak keturunan. Pelaku poligami di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Lago beranggapan bahwa poligami merupakan anjuran dan sunah. Poligami diperbolehkan asal dapat berlaku adil secara merata terhadap semua hal.

Tabel 4.2 Penghasilan Suami

No	Nama	Penghasilan
1.	Rasjan	Rp 10.000.000
2.	Husen	Rp 6.000.000
3.	Sanusi	Rp 15.000.000

**Sumber:** Analisis tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat penghasilan suami dari setiap bulannya untuk mencukupi kebutuhannya dan juga istri-istri dan anak-anaknya, penghasilan mereka berbeda-beda sesuai dengan pekerjaannya masing-masing.

Tabel 4.4 Pembagian Nafkah

No	Nama Istri	Jumlah Anak	Pembagian Nafkah
1.	Sari	4	Rp 3000.000
	Wati	2	Rp 4.500.000
2.	Wiwin	3	Rp 3.000.000
	Etik	4	Rp 3.000.000
3.	Masitoh	3	Rp 4000.000
	Sri	2	Rp 5.000.000

**Sumber:** Analisis tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa pembagian nafkah suami kepada istri-istrinya ada yang adil dan ada yang tidak adil, untuk pembagian nafkah ibu sari hanya mendapatkan tiga juta sedangkan ibu wati mendapatkan nafkah sebesar empat utu limaratus ibu Wiwin diberikn nafkah dari suaminya sebesar tiga juta dan ibu Etik diberikan sama rata juga yaitu tiga juta pula. Sedangkan ibu Masitoh diberi nafkah oleh suaminya sebesar empat juta sedangkan ibu Sri diberi nafkah sebesar lima juta.

Tabel 4.5 Pembagian Malam

No	Nama	Pembagian Malam
1.	Rasjan	Untuk pembagian malam bapak Rasjan mengatakan tiga hari di rumah istri tua dan empat hari di rumah istri muda
2.	Husen	Untuk pembagian malam bapak Husen mengatakan tujuh hari di rumah istri tua dan tujuh hari di istri muda
3	Sanusi	Untuk pembagian malam bapak Sanusi mengatakan dua hari di rumah istri tua dan lima hari di rumah istri muda

**Sumber:** Analisis tahun 2021

Dari tabel diatas bawasanya utuk pembagain malam para suami lebih cenderung terhadap istri muda ketimbang istri tua. Bapak Rasjan menginap dirumah istri tua tiga malam dan empat malam di istri muda, sedangkan bapak Husen adil dalam pembagian malam ia menginap tujuh hari di rumah istri tua dan menginap tujuh hari di istri muda, sedangkan bapak Sanusi mengatakan menginap dirumah istri tua dua hari sedangkan di istri muda lima hari.

### **Prespektif Hukum Islam Terhadap Poligami di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Lago**

Jika kita berkaca pada penjelasan yang dikatakan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 bahwa dapat dipahami bahwa menegaskan secara jelas perihl peligami tersebut, jika dalam menika lebih dari satu istri, namun tidak sanggup secara adil pada keduanya maka dianjurkan untuk menikahi satu orang saja, namun jika mampu berbuat adil pada keduanya maka hal tersebut diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu orang istri.

Dalam hukum islam bawasannya memiliki istri lebih dari satu itu harus adil, adil terhadap nafkah, adil tempat tinggal dan adil dalam bergiliran malam. Adapun di desa bangun sari kecamatan tanjung lago laki-laki yang berpoligami rata-rata berpoligami tanpa izin istri pertama dan lebih cenderung terhadap istri kedua (istri muda), diantaranya yaitu pembagian nafkah lebih cenderung terhadap istri muda, hal ini

bertentangan dengan hukum islam. Jadi praktek poligami yang dilakukan masyarakat Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Lago rata-rata tidak sesuai dengan hukum islam dari segi keadilan. Untuk pembagian nafkah biasanya suami lebih kepada istri muda dengan alasan, istri mudalah yang lebih membutuhkan dikrenakan mempunyai anak yang lebih kecil sehingga lebih banyak kebutuhan yang harus di penuhi. Adapun untuk bergiliran malam masyarakat desa bangun sari kecamatan tanjung lago biasanya lebih cenderung terhadap istri muda karena ia merasa bosan terhadap istri pertama padahal seorang suami wajib untuk memberi jatah menemani setiap istri dengan adil, misalnya dalam satu minggu suami menemani istri pertama tiga hari dan istri kedua empat hari, kemudian minggu berikutnya istri pertama empat hari dan istri kedua 3 hari.

Jadi dapat ditarik kesimpulan oleh penulis bahwa praktek poligami yang dilakukan masyarakat desa bangun sari kecamatan tanjung lago dalam berpologami belum sesuai dengan hukum islam. Para suami belum mampu bersikap adil dalam pembagian nafkah, tempat tinggal dan pembagian malam yang sesuai dengan hukum islam.

### **Prespektif Hukum Adat Terhadap Poligami di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Lago**

Hukum adat merupakan hukum asli bangsa indonesia. Sumbernya yaitu peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masarakatnya. sebab peraturan-peraturan ini tidak ditulis dan tumbuh kembang, sehingga hukum adat mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

Masyarakat desa bangun sari dari zaman sebelumnya sudah sangat erat pegangan terhadap aturan ataupun tradisi adat yang terdapat dalam daerahnya tersebut. Yang mana telah dilindungi oleh hukum dalam lingkungan yang berada dalam masyarakat dalam tradisi adat tersebut yakni adat desa bangun sari kecamatan tanjung lago. sehingga dalam hal kebudayaan yang membuat aturan/tradisi masyarakat desa bangun sari ialah pelaksanaan poligami dilakukan tak alain dari tokoh adat. Tokoh adat yang belum memiliki anak laki-lakilah yang menjadi dasar terjadinya aturan praktek poligami tersebut. Awalnya bahwa hal tersebut dibuat oleh nenek moyong pada masa dahulu kala.

Dasar tidak memiliki anak laki-laki menjadi acuan serta sasaran utama terhdap peraturan ini keada tokoh adat yang ada dalam setiap generasi tersebut. Sebab menurut kepercayaan masyarakat adat setempat bahwa jika tidak memiliki anak laki-laki berarti dianggapnya tidak memiliki keturunan. Jika belum kunjung memiliki anak laki-laki juga, maka diperbolehkan sesauai aturan untuk menikah kembali atau lebih dikenal dengan istilah berpoligami, denngan dalih menemukan anak laki-laki dari pernikahan tersebut. Hal tersebut diharapkan jika mendapatkan anak laki-laki maka akan melanjutkan sebagai penerus bagi kedudukan ayahnya dikemudian hari.<sup>15</sup> Jadi adapun praktek poligami di desa bangun sari kecamatan tanjung lago menurut hukum adat bertentangan, karena poligami ini dalam hukum adat khusus bila anak laki-laki tidak ada dari tokoh masyarakat adat tersebut.

---

<sup>15</sup>Wartani, (tokoh adat 27 maret 2021)

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Praktek poligami yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Lago belum sesuai dengan hukum Islam karena rata-rata suami yang berpoligami lebih cenderung teradap istri muda dalam hal adil, pembagian nafkah, dan bergiliran malam. Praktek poligami di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Lago tidak sesuai dengan hukum adat sebab dalam hukum adat yang diperbolehkan yang diperbolehkan poligami adalah took adat yang tidak memiliki keturunan laki-laki.

### **Saran**

Seorang suami yang ingin memutuskan untuk berpoligami hendaknya untuk secara matang memikirkan dampaknya, terkadang poligami lebih akan menimbulkan suatu dampak yang kurang baik bagi istri-istrinya nanti, apalagi terhadap kemarmonisan dalam keluarga tersebut. kemudian terdapat juga hilangnya hak-hak dari seorang istri juga hak anaknya. Dan juga seorang suami dalam berpoligami hendaklah jangan lebih menyanyangi istri kedua saja istri pertama dan seterusnya harus diperlakukan secara adil dalam konsep poligami tersebut, hal demikian berlaku kepada anak-anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi, Fikri, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007
- Abd al-Rahman bin Muhammad Aud al-jaziri, *al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, juz IV, Cet. II; Beirut: Dar al-kutub al Ilmiyah, 2003
- Baidhawiy, Zakiyuddin, *Rekonstruksi Keadilan*, Salatiga: STAIN Salatiga Press dan JP Books, 2007
- Cahyani, Andi Intan. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 271–280.
- Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Arab*, Edisi IV (Cet. XIV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Hidayatulloh, Haris. "Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm." *Religi: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2015): 207–236.
- Hikmah, Siti. "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (2012): 1–20.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: The Asia Foundation, 1999
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perdata Islam Indonesia* Yogyakarta: Academia + TAZZAFI, 2009
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017
- Rasyid Muhammad Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1986
- Suprpto, Bibit, *Lika-liku Poligami*, Jogjakarta: al-Kautsar, 1990
- Wahyudi, Amri. "Poligami Dalam Kurun Waktu Satu Hari Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Muqaranah* 5, no. 2 (December 23, 2021): 173–184.  
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/10638>.

*Muqararah, Volume 6, Nomor 1, Juni 2022: 15-28*

***Penetapan Konsep Adil Dalam Berpoligami....., Nur Ainah, Et al.***